



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 12/SB/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Rapat Paripurna tanggal 2 September 2020, maka selanjutnya perlu dibahas sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa rancangan peraturan daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 mencakup pembahasan berbagai sektor dan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi dilakukan oleh panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 September 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Membentuk dan menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini.

- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas ;
- a. Mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ;
 - b. Melaporkan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dalam Rapat Paripurna .
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan berakhir dengan sendirinya apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 13 / SB/ 2020
TANGGAL : 2 September 2020

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. HIDAYAT, SS.MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
2.	EVIYANDRI RAJO BUDIMAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
3.	DESRIO PUTRA, ST	F. P Gerindra	ANGGOTA
4.	Drs. H. NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. RINALDI, SP.MM	F. PKS	ANGGOTA
6.	H. NOFRIZON, S.Sos	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	Ir. H. ARKADIUS DT.INTAN BANO, MM.MBA	F. P. Demokrat	ANGGOTA
8.	H. SYAHRUL FURQAN,SKM	F. PAN	ANGGOTA
9.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
10.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIZ	F. P. Golkar	ANGGOTA
11.	ZARFI DERSON, SH	F. P. Golkar	ANGGOTA
12.	SAWAL,SH	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
13.	H. TAUFIK SYAHRIAL,SH	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
14.	FIRDAUS, SHI	F. PDI-P & PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



S U P A R D I